



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SADIJAYA Als JATI Bin RAHMAD ;  
Tempat lahir : Gunung Agung ;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ -- Maret 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai  
Kabupaten Lampung Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada tanggal 24 Nopember 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns  
tertanggal 23 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor. 95/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns, tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 95/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns, tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SADIJAYA Als JATI Bin RAHMAD beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SADIJAYA Als JATI Bin RAHMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADIJAYA Als JATI Bin RAHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ;
  - 4 (empat) tablet warna hijau muda diduga narkotika jenis Pil Exstasi ;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas permen milton ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SADIJAYA Als JATI Bin RAHMAD** pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 pihak Kepolisian Sektor Terusan Nunyai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang membawa narkotika jenis shabu di seputaran Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, selanjutnya saksi Amarusi dan saksi Dedi Ariza bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian Sektor Terusan Nunyai berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya di Kampung Gunung Agung tersebut selanjutnya sekira pukul 14:30 WIB tepatnya di kebun singkong yang berada disamping rumah terdakwa saksi Amarusi dan saksi Dedi Ariza bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian Sektor Terusan Nunyai langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak jauh dari tersangka ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas permen MILTON yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet diduga PIL Exstasi, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polsek Terusan Nunyai untuk dilakukan pemeriksaan.;

Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga PIL Exstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DARWIN (dpo) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) perbutir, sedangkan Narkotika jenis shabu terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Secara Laboratoris Nomor: 161 AA/I/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 januari 2017 disimpulkan barang bukti berupa pecahan tablet warna biru berbentuk shell adalah benar mengandung **MDMA/(±)-N.α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** dan Kristal warna putih mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 **Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**;

Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjual, membeli atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SADIJAYA Als JATI Bin RAHMAD** pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 pihak Kepolisian Sektor Terusan Nunyai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang membawa narkotika jenis shabu di seputaran Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, selanjutnya saksi Amarusi dan saksi Dedi Ariza bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian Sektor Terusan Nunyai berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya di Kampung Gunung Agung tersebut selanjutnya sekira pukul 14:30 WIB tepatnya di kebun singkong yang berada disamping rumah terdakwa saksi Amarusi dan saksi Dedi Ariza bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian Sektor Terusan Nunyai langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak jauh dari tersangka ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas permen MILTON yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet diduga PIL Exstasi, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polsek Terusan Nunyai untuk dilakukan pemeriksaan.;

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga PIL Exstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DARWIN (dpo) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, sedangkan Narkotika jenis shabu terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Secara Laboratoris Nomor: 161 AA/I/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 januari 2017 disimpulkan barang bukti berupa pecahan tablet warna biru berbentuk shell adalah benar mengandung **MDMA/(±)-N.α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** dan Kristal warna putih mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 **Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I. Dedi Ariza Bin Jahri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Amarusi serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai ;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada yang sedang membawa narkotika jenis shabu di seputaran Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi dan

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Amarusi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian Sektor Terusan Nunyai berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya di Kampung Gunung Agung tersebut selanjutnya sekira pukul 14:30 WIB tepatnya di Kebun singkong yang berada disamping rumah terdakwa selanjutnya saksi dan saksi Amarusi bersama anggota Kepolisian Sektor Terusan Nunyai langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak jauh dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus kecil narkoba jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis pil ekstasi, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus kecil narkoba jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda narkoba jenis pil ekstasi didapat dari Saudara Darwin (DPO) di Jembatan Way Seputih Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, sedangkan Narkoba jenis shabu terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Amarusi Bin Abdullah, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Dedi Ariza serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai ;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada yang sedang membawa narkoba jenis shabu di seputaran Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi dan

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Dedi Ariza bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian Sektor Terusan Nunyai berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya di Kampung Gunung Agung tersebut selanjutnya sekira pukul 14:30 WIB tepatnya di Kebun singkong yang berada disamping rumah terdakwa selanjutnya saksi dan saksi Dedi Ariza bersama anggota Kepolisian Sektor Terusan Nunyai langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak jauh dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus kecil narkoba jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis pil ekstasi, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus kecil narkoba jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda narkoba jenis pil ekstasi didapat dari Saudara Darwin (DPO) di Jembatan Way Seputih Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, sedangkan Narkoba jenis shabu terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Polsek Terusan Nunyai pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus kecil narkoba jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda narkoba jenis pil ekstasi didapat dari Saudara Darwin (DPO) di Jembatan Way Seputih Kelurahan Gunung Sugih

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, sedangkan Narkotika jenis shabu terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kebun singkong di samping rumah terdakwa pada saat itu didatangi oleh oleh anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai yaitu saksi Amarusi dan saksi Dedi Ariza dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada diri terdakwa tidak jauh dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet narkotika jenis pil ekstasi, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pemilik narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjual narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu ;
- 4 (empat) tablet warna hijau muda narkotika jenis pil ekstasi ;
- 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor : 161 AA/I/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 januari 2017 disimpulkan barang bukti berupa pecahan tablet warna biru berbentuk shell adalah benar mengandung **MDMA/(±)-N.α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** dan Kristal warna putih mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 **Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Polsek Terusan Nunyai pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda narkotika jenis pil ekstasi didapat dari Saudara Darwin (DPO) di Jembatan Way Seputih Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, sedangkan Narkotika jenis shabu terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kebun singkong di samping rumah terdakwa pada saat itu didatangi oleh oleh anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai yaitu saksi Amarusi dan saksi Dedi Ariza dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada diri terdakwa tidak jauh dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet narkotika jenis pil ekstasi, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pemilik narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjual narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa SADIJAYA Als JATI Bin RAHMAD yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

### Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa SADIJAYA Als JATI Bin RAHMAD telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kebun singkong di samping rumah terdakwa pada saat itu didatangi oleh oleh anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai yaitu saksi Amarusi dan saksi Dedi Ariza dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengegedahan kepada diri terdakwa tidak jauh dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet narkotika jenis pil ekstasi, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda narkotika jenis pil ekstasi didapat dari Saudara Darwin (DPO) di Jembatan Way Seputih Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, sedangkan Narkotika jenis shabu terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 161 AA/I/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2017 disimpulkan barang bukti berupa pecahan tablet warna biru berbentuk shell adalah benar mengandung **MDMA/(±)-N.α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** dan Kristal warna putih mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 **Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai buruh tidak berhubungan dalam menjual dan membeli narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk melakukan menjual dan membeli narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Membeli Atau Menjual Narkotika Golongan I"** ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

## Hal-hal yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) tablet warna hijau muda diduga narkoba jenis Pil Exstasi dan 1 (satu) buah kaleng bekas permen milton, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SADIJAYA Als JATI Bin RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Membeli atau Menjual Narkoba Golongan I";

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADIJAYA Als JATI Bin RAHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu ;
  - 4 (empat) butir tablet warna hijau muda Narkotika jenis Pil Extasi ;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **24 MEI 2017** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH., SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lampung Tengah dan dihadiri oleh **REZA ANDIKA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**

**RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**

**2. ARYA RAGARNATA SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**AHMAD FAUZIE, CH., SH.**

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)